

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *Restorative Justice* oleh kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan sekolah di Kota Padang pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan tersebut dilakukan melalui mekanisme diversi yang mengutamakan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, penerapan *Restorative Justice* telah mengikuti mekanisme diversi pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak, yakni melalui penentuan kelayakan diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya penyidikan serta pelaksanaan musyawarah diversi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Penerapan tersebut terlihat dalam kasus penganiayaan di SMA Negeri 2 Padang tahun 2025 yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua, pihak sekolah, guru bimbingan konseling, pembimbing kemasyarakatan, dan kepolisian. Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini tampak pada kasus penganiayaan di SMP Negeri 20 Padang yang tidak berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif

karena pihak korban menolak perdamaian akibat tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan sekolah di Kota Padang pada dasarnya telah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak dan sejalan dengan arah pembaruan hukum acara pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor persetujuan para pihak, orientasi pemulihan yang belum sepenuhnya terlepas dari tuntutan kompensasi, serta belum optimalnya dukungan lingkungan sekolah dan keluarga dalam mewujudkan penyelesaian yang restoratif.

2. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di lingkungan sekolah di Kota Padang pada dasarnya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal. Kendala internal terutama berkaitan dengan keterbatasan pemahaman dan kepekaan dari pihak sekolah, khususnya guru, dalam mendeteksi serta menangani konflik sejak dini, serta adanya penolakan dari korban yang belum siap menerima penyelesaian damai. Sementara itu, kendala eksternal meliputi penolakan dari pihak keluarga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta adanya ketimpangan status sosial yang memengaruhi proses mediasi. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Restorative Justice* sangat bergantung pada kesiapan, pemahaman, dan kerja sama seluruh pihak

dalam mengedepankan prinsip pemulihan daripada pembalasan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di lingkungan sekolah di Kota Padang diarahkan pada penguatan peran sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam mendukung penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kepekaan guru terhadap konflik antarsiswa, pembangunan komunikasi persuasif dengan korban dan keluarganya agar bersedia menempuh perdamaian, peningkatan literasi masyarakat mengenai konsep *Restorative Justice*, penguatan koordinasi antara sekolah dengan kepolisian, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, serta pengawasan yang lebih tegas dalam proses mediasi agar tidak dipengaruhi oleh ketimpangan status sosial maupun tuntutan ganti rugi yang tidak proporsional.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerapan *Restorative Justice* di Kota Padang perlu diperkuat. Kepolisian, pihak sekolah, dan keluarga perlu meningkatkan kerja sama dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di lingkungan sekolah secara lebih optimal dan konsisten. Pihak sekolah perlu memperkuat fungsi guru Bimbingan dan Konseling (BK) serta mengedepankan penyelesaian konflik secara restoratif sejak tahap awal

sebelum perkara masuk ke ranah hukum. Selain itu, kepolisian diharapkan terus mengutamakan pendekatan yang humanis dan edukatif dalam pelaksanaan diversi agar anak tidak mengalami dampak negatif proses peradilan formal. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya *Restorative Justice* agar penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan hak anak, dan pencegahan terulangnya tindak pidana di lingkungan sekolah.

2. Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul, khususnya penolakan dari korban, keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat, diperlukan langkah strategis berupa penguatan literasi hukum dan pendekatan psikososial secara sistematis. Sekolah bersama aparat penegak hukum harus secara rutin mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme *Restorative Justice*, sehingga terjadi perubahan paradigma dari orientasi penghukuman menuju pemulihan. Di sisi lain, untuk mengatasi hambatan emosional korban, perlu disediakan layanan pendampingan profesional seperti konselor atau psikolog agar korban merasa aman dan dihargai dalam proses mediasi. Selain itu, untuk menghindari ketimpangan sosial dan potensi penyalahgunaan kompensasi, perlu diterapkan pedoman standar nilai ganti rugi yang rasional dan transparan, sehingga proses *Restorative Justice* tetap berjalan adil dan tidak bergeser menjadi sarana tekanan ekonomi.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* yang

telah dilakukan perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan dan terstruktur, dengan membentuk forum kolaboratif tetap antara sekolah, kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, serta lembaga sosial di tingkat lokal. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap setiap kasus yang ditangani dengan pendekatan restoratif, sehingga tidak berjalan parsial. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan *Restorative Justice* agar benar-benar dijalankan oleh para pihak, misalnya melalui pelaporan berkala atau pendampingan lanjutan. Upaya lain yang penting adalah pengembangan program pasca-mediasi seperti pembinaan karakter, kerja sosial, dan konseling berkelanjutan bagi pelaku, sehingga tujuan utama *Restorative Justice* yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan.

